

**RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERSEROAN TERBATAS BANGUN
NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) DENGAN MASYARAKAT
SERIKAT TANI KORBAN GUSURAN BNIL (STKGB) DI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2016**

Oleh:

Fina Ria Tisa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERSEROAN TERBATAS BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) DENGAN MASYARAKAT SERIKAT TANI KORBAN GUSURAN BNIL (STKGB) DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016

Oleh :

FINA RIA TISA

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang rentan terjadi konflik pertanahan. Salah satunya konflik pertanahan Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) yang sudah terjadi selama 26 tahun, dan kembali muncul tahun 2016 lalu. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab konflik tanah, dampak akibat konflik, serta solusi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik. Adapun metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, konflik tanah yang terjadi disebabkan oleh faktor wanprestasi yaitu perusahaan tidak memberikan lahan plasma seluas 1.500 hektar kepada masyarakat Desa Bujuk Agung. Selain itu faktor adanya salah satu pihak yang dirugikan, sebab masyarakat merasa ditipu dan dirugikan oleh sikap perusahaan yang tidak transparan. Konflik ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu bertambahnya solidaritas *in-group*, membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah. Dampak negatif yaitu kerugian secara materiil, korban jiwa, serta membawa dampak psikologis. Adapun resolusi konflik yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu negosiasi dan mediasi, namun kurang maksimal, sehingga belum ada titik temu. Solusi yang diberikan oleh pemerintah yaitu membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) diketahui memang sudah tepat, tetapi dalam praktiknya solusi tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga pada nyatanya konflik tetap tidak dapat terselesaikan, dan bisa menimbulkan masalah baru.

Kata kunci: Konflik, faktor dan dampak konflik, solusi pemerintah daerah.

ABSTRACT

CONFLICT RESOLUTION OF LIMITED COMPANY BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG, (LC. BNIL) WITH THE EVICTION VICTIMS OF FARMERS SOCIETY STATE OF BNIL (EVFSS) IN TULANG BAWANG 2016

By:

FINA RIA TISA

In the province of Lampung, Tulang Bawang regency is one of the areas that are vulnerable to occur defense conflicts. One of these conflicts of Nusa Indah Lampung (LC. BNIL) with the eviction Victims of Farmers Society State and BNIL (EVFSS) that has been going on for 26 years, and reappeared 2016. With regard to these problems, therefore this study aimed to find out which factors cause conflict of land disputes, the impact and losses due to the conflict, material as well as local government solutions in conflict resolution. As for the research methods used, i.e. The qualitative descriptive method, type the primary and secondary data is data that was retrieved by using the method of interviewing, observation, and documentation. Then was analyzed, presented, and validated in order to become a scientific research. The results of the research showed that land disputes, conflicts occur was caused by tort factor i.e. The company did not give the land covering a plasm area of 1,500 hectares to the people of Desa Bujuk Agung village. Besides the factor of the existence of one party are harmed, because the society feel cheated and harmed by the attitude of the company that was not transparent. Impact due to land disputes conflicts occur covering, losses in material loss, loss of life, as well as the psychological impact on the society. As for the solution of the local Government of Tulang Bawang regency, namely facilitating peace efforts, in collaboration with various public institution was insufficient. The solution given by the local Government that is forming task force Team since it was known indeed suitable. but in practice, the solution is not implemented to its full potential, so that in fact the conflict still cannot be resolved, and perhaps can be problematic.

Key words: Conflict, factor and impact of conflict, and Local Government solution.

**RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERSEROAN TERBATAS BANGUN
NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) DENGAN MASYARAKAT
SERIKAT TANI KORBAN GUSURAN BNIL (STKGB) DI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2016**

(Skripsi)

**Oleh
FINA RIA TISA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : RESOLUSI KONFLIK ANTARA
PERSEROAN TERBATAS BANGUN NUSA
INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) DENGAN
MASYARAKAT SERIKAT TANI KORBAN
GUSURAN BNIL (STKGB) DI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : Fina Ria Tisa


Nomor Pokok Mahasiswa : 1316021036

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006**

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Penguji

: **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juli 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Finia Ria Tisa

1316021036

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Fina Ria Tisa, lahir di Lampung Utara 12 April 1996. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Jazurah dan Ibu Maimunah.

Jenjang akademik penulis dimulai dengan tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Raudhatul Athfal Negeri Besar, Waykanan pada tahun 2000 dan lulus di tahun 2001, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Negeri Besar yang diselesaikan pada tahun 2007, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Negeri Besar yang diselesaikan pada tahun 2010, dan dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan tercatat sebagai mahasiswi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada tahun 2017 peneliti menyelesaikan Program Studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

MOTTO

“I have no special talents, I am only passionately curious”

(Albert Einstein)

Fainnama'al 'usri yusra “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. AL-INSYIRAH Ayat 5)

“Menulis Skripsi adalah menaklukkan diri sendiri”

(Anis Baswedan)

“Hidup untuk mati”

(Fina Ria Tisa)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Telah Engkau Ridhoi dan Rahmati Ya Allah
Langkah Hamba-Mu, Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan.

Semoga Kelak Skripsi Ini Dapat Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Bagi
Bangsa dan Agama

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Ayahanda Ku Jazurah S.Pd dan Ibunda Ku Maimunah S.Pd.” Terima Kasih Atas
Curahan Doa dan Kasih Yang Tiada Habisnya serta Setiap Tetes Keringat yang
Tertumpah Demi Masa Depan Seluruh Putrinya. Semoga Karya Ini Dapat
Membuat Bangga Dan Memberikan Kebahagiaan Atas Segala Jerih dan Payah
yang Telah Dikerjakan

“Adikku Tersayang” Lifa Septika dan Kesya Faradina. Terima Kasih Atas Segala
Doa, Kasih Sayang, Nasehat dan Semangat yang Selalu Diberikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Resolusi Konflik Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016” merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada penulis dan faktor-faktor lainnya.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan kritik-saran, dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi kebaikan untuk bapak di dunia maupun akhirat.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dosen pembahas sekaligus penguji. Terima kasih atas saran, kritik, waktu dan bimbingannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu tercurah untuk bapak di dunia dan akhirat.
5. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, ayahanda Jazurah S.Pd dan ibunda Maimunah S.Pd yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, yang selalu menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan motivasi dan dukungan baik secara moriil maupun materiil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pemerintahan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya pada kalian.
6. Saudara kandung yaitu Lifa Septika dan Kesya Faradina sebagai penghibur dalam keluarga. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa membahagiakan dan menjadi anak-anak kebanggan orang tua.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Staf akademik, staf kemahasiswaan, Ibu Riyanti dan Mbak Sella yang telah membantu kelancaran administrasi dan skripsi, yang telah banyak sekali

membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan.

9. Terima kasih kepada mbah Binhar, yang sudah sangat membantu peneliti dalam proses penelitian. Semoga segala kebaikan dari Allah selalu tercurah untuk mbah di dunia dan akhirat.
10. Terima kasih kepada Bang Melyansyah, S.IP dan Mba Winda Dwiastuti Herman, S.IP atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga silaturahmi baik kita tetap terjalin.
11. Sahabat yang selalu bersama, selalu ada, dan saling mendukung, Vivi Alvionita, Restiani Damayanti, Kenn Sindy Kirana Julia, Vika Anggraini, Rian Adi Saputra, Syaifulloh, Danang Marhaens, Ahmad Irfan, Tri Hendra, Ardyanto, Nur Kalim, Yogi Noviantama, Danni Pangaribowo, Iqbal Nugraha, Restu Aditya, Yones, Indra Bangsawan, terimakasih telah mengisi hari-hari penulis sejak menjadi mahasiswa baru sampai sekarang memberikan berbagai pelajaran dan kesan dengan canda-tawa, keluh-kesah, dan tangis haru serta bahagia. Semoga kita tetap bisa seperti ini selamanya.
12. Sahabat tersayang Arinta Fitriani Agnes, Aditya Dwi Putri, Faizah Dwi, Nurul Hafizah, Adji Multi Laksana, Andan Rahayu, Rindu Nova Daria, Nurhafifah Zultha, Desti Eka Rahmawati, Siska Rosita Dewi. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan, Rifky Febrihanudin, Nadia Maudyna, Ipnika Nurfasari, Agnesia Diknas, Risky Nitha, Ibnu Fadil, Bagaskoro, Raindi Zikri, Dormatio, Tiara Dhayu Prameswari, Maria Cristina, Aziza Aulia Fahmi, Riski Atika, dan semua teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan

2013. Terima kasih untuk hampir 4 tahun kebersamaannya, doa, bantuan, dukungan, dan keakraban selama menempuh pendidikan.

14. Diky Ardiyansyah terima kasih banyak menjadi tempat keluh kesah perjalanan skripsi, memberi ide judul, menemani dan membantu riset di Bandar Lampung sampai Tulang Bawang. *You are the best partner and supporter.*

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu bacaan yang bermanfaat. Amin.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017
Penulis,

Fina Ria Tisa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Konflik	18
1. Teori Penyebab Konflik	21
2. Dampak Konflik	23
3. Resolusi Konflik.....	24
B. Tinjauan Tentang Konflik Pertanahan	28
C. Tinjauan Tentang Tupoksi Pemerintah Daerah.....	33
D. Kerangka Pikir Penelitian	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis Data	46
E. Penentuan Informan.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Pengolahan Data	52
H. Teknik Analisis Data.....	52
I. Teknik Keabsahan Data	54
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang	55
B. Gambaran Umum Desa Bujuk Agung	57

1. Sejarah Desa.....	57
2. Demografi Desa	60
C. Gambaran Umum Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL)	64
D. Kronologi Konflik PT. BNIL dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Tahun 2016	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Konflik Tanah Antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Tahun 2016.....	70
1. Wanprestasi	71
2. Kerugian Salah Satu Pihak.....	75
B. Identifikasi Dampak Akibat Konflik Tanah Antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Tahun 2016	80
1. Dampak Positif.....	81
2. Dampak Negatif	83
C. Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Konflik Tanah Antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Tahun 2016.....	92

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	101
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Provinsi Penyumbang Konflik Tanah Terbesar di Indonesia Tahun 2016.....	2
2. Kisi-kisi Wawancara	45
3. Informan	48
4. Pedoman Pengumpulan Data.....	50
5. Jumlah Penduduk Desa Bujuk Agung.....	61
6. Tingkat Pendidikan Desa Bujuk Agung.....	61
7. Mata Pencaharian Desa Bujuk Agung.....	62
8. Pola Penggunaan Tanah Desa Bujuk Agung.....	62
9. Data Kepemilikan Ternak Desa Bujuk Agung.....	63
10. Sarana dan Prasarana Desa Bujuk Agung.....	63
11. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bujuk Agung	63
12. Triangulasi Data Penelitian	67
13. Hasil Putusan Sidang Masyarakat Desa Bujuk Agung	85
14. Jumlah Kerugian Materiil PT. BNIL	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Konflik Agraria Dari Berbagai Sektor Tahun 2016.....	3
2. Korban Konflik Agraria Tahun 2016	5
3. Bagan Kerangka pikir.....	41
4. Dampak Konflik Tanah Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Tahun 2016	91

DAFTAR SINGKATAN

BPN	: Badan Pertanahan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Drs	: Doktorandus
Gatam	: Garuda Hitam
GM	: General Meneger
Ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
HTI	: Hutan Tanaman Industri
Kasat	: Kepala Satuan
KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
Km	: Kilometer
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
LBH	: Lembaga Badan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
M.H	: Magister Hukum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
Pj	: Penanggung Jawab
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
PT. BNIL	: Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung
PT. BSMI	: Perseroan Terbatas Barat Selatan Makmur Investindo
PT. HIM	: Perseroan Terbatas Huma Indah Mekar
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
RW	: Rukun Warga
S.H	: Sarjana Hukum
SAD	: Suku Anak Dalam
Satgas	: Satuan Tugas
SD	: Sekolah Dasar
SIMTANAS	: Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama

STKGB	: Serikat Tani Korban Gusuran BNIL
TK	: Taman Kanak-Kanak
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPA	: Taman Pendidikan Al-Qur'an
TSM	: Transmigrasi Swakarsa Mandiri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, karena semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung sampai meninggal dunia memerlukan tanah. Sebagai negara yang bersistem agraris, tanah menjadi sarana untuk mencari penghidupan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kegiatan manusia dengan tanah dibidang ekonomi diwujudkan dengan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Akibat pemanfaatan, tanah sering menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh pihak dan kelompok yang memiliki berbagai kepentingan.

Beberapa kurun waktu terakhir di Indonesia sengketa tanah baik di perkotaan maupun di pedesaan semakin meningkat setiap tahunnya. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat pada tahun 2015 tercatat 252 kasus konflik agraria dengan luasan tanah mencapai 400.403 hektar dan melibatkan 1.085.817 kepala keluarga. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 450 kasus konflik agraria di sejumlah daerah, konflik agraria tersebut melibatkan luas lahan sengketa mencapai 1.265.027 hektar, dengan melibatkan 86.745 kepala keluarga yang tersebar di seluruh

provinsi di Indonesia. Saat ini terdapat enam besar provinsi di Indonesia sebagai penyumbang konflik tertinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Provinsi Penyumbang Konflik Tanah Terbesar di Indonesia tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Konflik	Presentase Konflik
1.	Riau	44 konflik	9,78%
2.	Jawa Timur	43 konflik	9,56%
3.	Jawa Barat	38 konflik	8,44%
4.	Sumatera Utara	36 konflik	8,00%
5.	Aceh	24 konflik	5,33%
6.	Sumatera Selatan	22 konflik	4,89%


Sumber: www.kpa.or.id

Provinsi Riau menduduki posisi pertama sebagai penyumbang konflik agraria tertinggi. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi ini, sebagai akibat dari putusan pejabat publik yang memberikan ijin-ijin konsesi kepada perusahaan. Tercatat, Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 2,4 juta hektar dengan produksi mencapai 7,4 ton di tahun 2015 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Penyumbang konflik terbesar kedua dan ketiga merupakan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada umumnya konflik agraria yang terjadi di Jawa berkaitan dengan penguasaan tanah oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), monopoli hutan Jawa oleh pihak Perhutani dan perluasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur (jalan tol, bandara, perumahan, waduk, dan lain-lain) yang tumpang tindih dengan garapan dan pemukiman masyarakat.

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh didominasi oleh konflik karena ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit.

Konflik yang terjadi saat ini mencakup beberapa sektor yang sangat berpengaruh diantaranya sektor perkebunan, kehutanan, properti, migas, infrastruktur, dan lain-lain. Pada gambar dibawah ini menunjukkan jumlah konflik agraria pada setiap sektor, gambar dengan warna maroon menunjukkan sektor perkebunan, warna hijau untuk properti, ungu untuk sektor infrastruktur, pink untuk sektor tambang, biru hijau untuk pesisir dan kelautan, warna biru muda untuk sektor migas, untuk sektor kehutanan warna biru, dan orange untuk sektor pertanian.




Gambar 1. Jumlah Konflik Agraria Dari Berbagai Sektor Tahun 2016.

Gambar di atas menunjukkan jumlah konflik perkebunan di peringkat teratas dengan 163 konflik, disusul sektor properti dengan jumlah konflik 117, sektor infrastruktur dengan jumlah 100 konflik, kemudian di sektor

kehutanan sebanyak 25 konflik, sektor tambang 21 konflik, sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik, terakhir sektor migas dan pertanian yang sama-sama menyumbangkan sebanyak 7 konflik. Kembalinya sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar konflik agraria menunjukkan bahwa perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar masih menjadi ancaman serius dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, sebab ekspansi perkebunan sawit telah banyak melahirkan konflik agraria di tanah air (sumber: www.kpa.or.id diakses tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.20 WIB).

Sepanjang tahun 2016, aktor yang paling banyak berkonflik adalah perusahaan swasta dengan masyarakat, dimana pihak yang dominan terlibat dalam konflik adalah perusahaan swasta. KPA juga mencatat sepanjang tahun 2016 terjadi 450 kasus konflik agraria di sejumlah daerah, akibat konflik tersebut sebanyak 342 korban berjatuh di pihak warga, 177 ditahan/diskriminalisasi, 66 mengalami tindakan kekerasan, dan 13 orang meninggal dunia. Konflik agraria tersebut melibatkan luas lahan sengketa mencapai 1.265.027 hektar dan 86.745 kepala keluarga yang berhadapan dengan negara, pihak swasta, dan Polri, yang hampir selalu bertindak sebagai kepanjangan perusahaan (sumber: www.kpa.or.id diakses tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB).

Dampak yang terjadi adalah masyarakat menjadi korban penganiayaan, penembakan, bahkan sampai meninggal dunia. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Korban Konflik Agraria Tahun 2016

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Konflik yang terjadi dalam masyarakat beraneka ragam, di antaranya adalah konflik antar suku, konflik antar etnik, konflik antar pemeluk agama, bahkan konflik yang terjadi antara pemilik modal atau kapitalis dengan buruh.

Konflik sengketa lahan di Provinsi Lampung, seperti Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat sudah sangat memprihatinkan karena tumpang tindih atas hak kepemilikan tanah. Contohnya, sengketa pertanahan yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan pemilik lahan di Kabupaten Mesuji antara Perseroan Terbatas Barat Selatan Makmur

Investindo (PT. BSMI) dengan warga di register 45, petani dari Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kec. Tanjung Raya dan Nipah Kuning. Tragedi yang terjadi ini berawal dari berlarut-larutnya proses ganti rugi lahan milik warga oleh perusahaan, yang tidak terwujud memicu timbulnya konflik dan kekerasan pada 10 November 2011 lalu, mengakibatkan kerugian besar baik itu harta maupun nyawa dan 5 orang terkena luka tembak 1 orang tewas, sedangkan disisi lain perusahaan juga mengalami kerugian materi yang cukup besar dari konflik yang terjadi.

Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah yang rawan konflik pertanahan. Salah satu konflik pertanahan yang berkepanjangan sampai saat ini yaitu Perseroan Terbatas Huma Indah Mekar (PT. HIM) dengan warga lima keturunan Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tuba Tengah. Warga mengklaim tanah yang kini digarap perusahaan menjadi perkebunan karet itu sebagai tanah ulayat. Warga juga menghentikan aktivitas perusahaan di lahan itu, hal ini dilakukan sebab perusahaan sudah menguasai lahan ini selama 30 tahun, namun perusahaan tidak pernah memberikan kompensasi apa pun kepada masyarakat adat. Terkait sengketa tanah ini, warga tidak meminta ganti rugi, tetapi warga meminta perusahaan mengembalikan lahan milik mereka (H. Mohd Yunus, 2013 Volume.12, No.1 hlm 31).

Konflik yang sama terjadi di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sengketa tanah Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Desa Bujuk Agung yang disebabkan karena hak milik tanah

yang tidak jelas antara PT. BNIL dengan masyarakat yang diberikan hak tanah transmigrasi. Sengketa tanah yang berujung pada konflik ini terjadi sudah cukup lama dan belum adanya jalan damai antar keduanya sehingga konflik tersebut kembali terjadi pada tahun 2016 lalu.

Sengketa tanah yang terjadi pada PT. BNIL yang merupakan perusahaan perkebunan sawit ini terjadi sejak tahun 1991, bermula dari tahun 1986 dan 1988 tanah yang dihuni oleh 7 desa yaitu Desa Bujuk Agung, Pagar Agung 1 dan II, Dewa Agung, Bandar Rejo, Bandar Dewa, Karya Agung, dan Tanjung Mulya diberikan (dicadangkan) oleh Gubernur Lampung Pujono Pranyoto kepada 3 anak perusahaan Sungai Budi Grup. Salah satu anak perusahaan itu adalah PT. BNIL.

Pada tahun 1991, masyarakat diusir secara paksa oleh PT. BNIL dengan dibantu aparat keamanan Bakorstanasda Korem 043 Garuda Hitam mengosongkan areal 7 desa secara paksa dengan menyertakan kekerasan. Hal ini memicu timbulnya bentrokan antara masyarakat dengan Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL), sehingga Gubernur Lampung Pujono Pranyoto membuat kebijakan penyelesaian masalah sengketa tanah dengan menyertakan korban gusuran ke dalam Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), dan mengeluarkan Surat Petunjuk Penyelesaian Area Pencadangan No. 300/5342/G.Sospol yang ditujukan kepada Bupati Lampung Utara (sebelum dilakukan pemekaran) dan PT. BNIL yang isinya masyarakat yang ikut Program Transmigrasi diberikan tanah seluas 1500 hektar untuk lahan plasma dengan perincian:

1. Untuk pekarangan $\frac{1}{4}$ hektar.
2. Untuk lahan pangan $\frac{3}{4}$ hektar.
3. Untuk lahan usaha 1 hektar.

Pada perkembangannya tahun 1991, PT. BNIL membuat masyarakat menandatangani blangko kosong dan memberikan uang 100 ribu rupiah bagi yang tanda tangan. Masyarakat baru mengetahui bahwa blangko kosong tersebut merupakan Berita Acara Penyerahan Lahan plasma kepada PT. BNIL. Artinya masyarakat kehilangan lahan plasma seluas 1.500 hektar dan diganti rugi dengan uang 100 ribu rupiah. Dengan demikian lahan inti PT. BNIL awalnya hanya 5.100 hektar menjadi 6.600 dan mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dari BPN (Sumber: www.kpa.or.id diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan fenomena di atas jika dilihat dari aspek politik, konflik yang terjadi antara PT. BNIL dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL, jelas perusahaan memiliki posisi yang menguntungkan. Perusahaan memiliki modal, kekuatan dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam konflik ini baik itu aktor masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain memiliki kepentingan sendiri terhadap perusahaan. Dibuktikan pada tahun 1991, aparat keamanan yang seharusnya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat yaitu Bakorstanasda Korem 043 Garuda Hitam justru membantu perusahaan melakukan penggusuran.

Perusahaan jika dilihat dari aspek yuridis sudah jelas salah, karena mereka melakukan pengambilan alih lahan tanah secara paksa, dibuktikan dengan

memaksa masyarakat membuat tanda tangan pada blangko kosong dan memberikan jumlah nominal uang sebesar 100 ribu rupiah. Jika perusahaan ingin melakukan pengambilan lahan bisa saja dengan melakukan sewa lahan dan membayar HGU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan ini warga yang merasa dirugikan dengan sikap perusahaan melakukan protes terhadap perusahaan agar bersikap adil kepada mereka sebagai pemilik lahan. Masyarakat menuntut janji perusahaan untuk memberi ganti rugi, berupa dipenuhinya kompensasi lahan plasma milik masyarakat, tetapi tidak terwujud. Keadaan demikian inilah yang memicu semangat dan emosi warga untuk melakukan protes terhadap perusahaan, menuntut ganti rugi atas lahan mereka yang dikuasi perusahaan sejak tahun 1991.

Protes sengketa tanah ini berujung dengan konflik yang mengarah pada tindakan kekerasan, seperti yang terjadi pada pada 1 Oktober 2016 lalu. Berdasarkan berita yang dikutip dari sumber media menerangkan bahwa, masyarakat membuat kericuhan, dengan membakar dan merusak fasilitas milik perusahaan berupa 54 unit kendaraan roda dua, 1 unit tanki milik PT BNIL beserta 15 unit tenda milik perusahaan turut hangus. Konflik tersebut berujung pada pemblokiran Jalan Lintas Timur tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Tulang Bawang (Sumber: <http://www.saibumi.com/artikel-80146-buntut-konflik-pt->

bnil-massa-sempat-blokir-jalintim-di-tulangbawang.html/ diakses tanggal 2 Desember 2016 pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan berita yang dikutip dari sumber media juga menerangkan bahwa, konflik yang terjadi antara PT. BNIL dengan masyarakat dipicu oleh perang dua perusahaan besar yaitu PT. BNIL dengan PT. Sugar Group. Yulius sebagai Meneger PT. BNIL secara terang-terangan mengatakan bahwa konflik yang terjadi pada bulan Oktober 2016 lalu, disebabkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memprovokasi masyarakat mengingat pemkab cenderung berpihak kepada PT. Sugar Group. Pemkab selain itu juga terkesan mengusik perizinan perusahaan, seperti perizinan lingkungan (Sumber: <http://kupastuntas.com> diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 19.00 WIB).

Konflik sengketa tanah yang terjadi ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait dalam penyelesaiannya. Berbagai permasalahan tersebut, perlu dicarikan jalan keluar yang tepat dan perhatian dari semua pihak terutama pemerintah dan unsur-unsur terkait dalam penyelesaiannya, karena konflik yang terjadi selama ini berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah daerah yang menjamin kesejahteraan masyarakat, dan kehidupan masyarakat sudah seharusnya bisa memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat konflik sengketa tanah ini. Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki badan yang jelas dan bersangkutan dengan kasus konflik yang sedang terjadi di Tulang Bawang.

Persoalan inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang positif bagi pihak-pihak terkait terutama pemerintah dalam penyelesaian berbagai konflik di tanah air Indonesia terutama konflik tanah di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, berikut akan dijabarkan beberapa contoh penelitian sejenis tentang penyelesaian konflik sengketa pertanahan :

1. Penelitian terdahulu skripsi yang berjudul “Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara” oleh Herwandi (2010).

Permasalahan yang melatarbelakangi dalam penelitian ini yaitu kondisi masyarakat Jakarta Utara rata-rata adalah pendatang khususnya nelayan yang tingkat pendidikannya rendah, sehingga tingkat kesadaran hukumnya sangat kurang yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir mereka yang “asal” dalam mendirikan bangunan untuk rumah tinggal tanpa memikirkan status tanah yang ditempati bangunan tersebut. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dengan pihak lain, khususnya pemilik tanah yang sah secara hukum. Terkait dengan penyelesaian permasalahan tanah, Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengedepankan upaya mediasi, beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (BPN) melalui ”mediasi”. Penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa

tanah dalam penelitian ini yaitu penyelesaian secara non litigasi yang berupa mediasi.

Tujuan dalam ini antara lain adalah untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan, dengan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, Kantor Pertanahan Jakarta Utara sebagai mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, dan mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan ada.

2. Penelitian selanjutnya berupa jurnal dengan judul “Resolusi Konflik Sengketa Tanah Adat Oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari” oleh Wida Laras Satty Wibisono (2014).

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT Asiatik Persada yang disebabkan perusahaan tidak melaksanakan kewajiban HGU dan

lahan milik masyarakat diklaim oleh pihak perusahaan sebagai milik perusahaan, serta masyarakat yang biasa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil hutan malah dituduh mengambil dan mencuri di hutan milik PT. Asiatik Persada menjadi pemicu terjadinya konflik. Penelitian ini menggunakan teori litigasi dan non litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Sedangkan objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan dan difokuskan kepada Pemerintah Jambi dalam penanganan kasus sengketa lahan ini. Data yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam secara langsung dengan narasumber, serta menggunakan pengumpulan dokumentasi sebagai data tambahan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak membuahkan hasil yang maksimal, pengaduan dan aksi demonstrasi dari masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang meminta tanah adat mereka kembali dan meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT Asiatik Persada belum mendapatkan tanggapan serius.

3. Penelitian terakhir berupa jurnal yang berjudul “Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau” oleh H. Mohd. Yunus (2013).

Fenomena konflik tanah yang terjadi di Provinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan

dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam Provinsi Riau dan tapal batas wilayah provinsi dengan provinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan.

Beberapa alternatif pemecahan dalam penyelesaian konflik tanah di Provinsi Riau pertama, dengan mengabaikan (*avoidance*) cara ini biasanya dipakai ketika menemukan konflik yang sederhana dan tidak terlalu berbahaya. Kedua, Persaingan, strategi ini berguna dalam keadaan darurat dimana keputusan cepat diperlukan. Dalam strategi ini kekuasaan harus digunakan secara sepihak sebagai senjata ketika keputusan yang tidak populer. Ketiga, Kalaborasi, strategi ini menandakan ketika dua kerangka solusi yang penting bagi kedua belah pihak untuk dikompromikan, oleh karena itu mencari solusi terintegrasi menjadi keharusan. Keempat, akomodatif, yang tujuannya memperoleh *goodwill* pragmatis. Strategi ini penting ketika kita ingin pihak lain berlaku senada dengan kita. Kelima, dalam situasi konflik kompromi tepat digunakan kedua belah pihak mencari solusi bijak, saling mengorbankan kepentingan masing-masing. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah, masalah pertanahan di Provinsi Riau selama tahun 2013 belum banyak yang diselesaikan. Pemerintah Provinsi Riau beralasan bahwa kewenangan penanganan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada pemerintah kota dan kabupaten. Agenda penyelesaian konflik pertanahan itu baru dibahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa, hal ini menyebabkan tidak jelasnya agenda penyelesaian konflik pertanahan di Riau.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, cenderung hanya menjelaskan tentang penyebab konflik, peran, dan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan konflik sengketa pertanahan. Berbeda dengan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis yang menitikberatkan pada strategi resolusi konflik dari Fisher (2001:9) yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase dengan berdasarkan pada aspek penyebab umum timbulnya konflik pertanahan, dampak dan kerugian fisik akibat konflik pertanahan, penyelesaian serta solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 ?
2. Bagaimana dampak akibat terjadinya konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat

Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 ?

3. Bagaimana solusi pemerintah daerah terhadap penyelesaian konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dampak akibat terjadinya konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016.
3. Untuk mengetahui solusi pemerintah daerah terhadap penyelesaian konflik tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu politik dan

ilmu pemerintahan, yang berkaitan dengan konflik sengketa tanah, dampak akibat terjadinya konflik sengketa tanah, dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sosial antar masyarakat.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat, daerah, bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan. Terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam mengatasi konflik pertanahan, agar konflik yang sudah terjadi tidak terulang kembali dan bisa mengantisipasi akan terjadinya konflik yang lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konflik

Konflik merupakan suatu keadaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Munculnya sebuah konflik dalam kehidupan manusia, tidak pernah ditentukan kapan terjadinya, dengan siapa akan berkonflik dan juga tentunya tidak pernah direncanakan oleh pihak manapun. Adanya perbedaan kepentingan, tujuan dan perbedaan yang mendasar seperti nilai-nilai, agama, ras, suku dan budaya dapat menyebabkan sebuah konflik itu muncul. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Fisher (2001: 6) yang mengungkapkan bahwa konflik dapat diartikan sebagai situasi sosial dimana terdapat dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan tujuan ataupun perbedaan nilai-nilai.

Terjadinya sebuah konflik juga dapat didasari oleh adanya tujuan yang sama antar individu atau kelompok-kelompok yang hendak dicapai. Persamaan tujuan akan menimbulkan sebuah persaingan antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Persaingan yang dilakukan secara jujur dan adil, dapat meminimalisir munculnya sebuah konflik, namun apabila persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil, maka dapat diprediksi konflik akan terjadi antar individu atau kelompok-kelompok

yang memiliki tujuan yang sama. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan Syaifudin dalam Gatara (2011:183) yang mendefinisikan konflik sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Berbicara tentang konflik, konflik selalu diidentikan dengan kerusakan. Konflik dipahami sebagai sebuah keadaan yang tidak diinginkan karena menimbulkan kecemasan dan perasaan tidak nyaman. Konflik yang demikian, merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok-kelompok yang menggunakan tindakan ancaman dan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan, melindungi kepentingan maupun mencapai tujuannya. Sebagaimana dengan yang dikemukakan oleh Soekanto dalam Ahmadi (2009: 282) konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Konflik dapat menyebabkan perpecahan dalam sebuah negara, terutama dalam konflik sosial antar masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Teori Paul Conn, "*Conflict an Decision Making : An introduction to Political Science*", yang dikutip oleh Ramlan Surbakti (1992:8) bahwa pada dasarnya politik adalah konflik, karena konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat termasuk dalam setiap proses politik. Menurut pandangan ini, ada diantara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berusaha keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama juga mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Dalam ilmu sosial, konflik dipandang sebagai pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Konflik juga lebih dipahami sebagai kondisi atau keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala pertengkaran dalam masyarakat yang terintegrasi dengan tidak sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan konflik dapat diartikan sebagai perwujudan dari adanya pertentangan antara dua hal atau lebih yang secara terang-terangan atau tersembunyi (James D. Adam, 2008 Volume.6, No.2 hlm 139).

Konflik oleh Soerjono Soekanto (1990:63) sering diartikan sebagai suatu proses sosial dimana setiap, individu, atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman atau kekerasan. Sehingga, konflik banyak

dipersepsi dan diperlakukan sebagai sebuah sumber bencana, di pandang sebagai keadaan darurat yang tidak mengenakan, sedapat mungkin dihindari dan dicegah. Berbeda dengan pandangan tersebut, pendekatan kritis terhadap konflik lebih menempatkan konflik sebagai suatu relitas sosial dan merupakan bagian yang dibutuhkan dalam proses perubahan sosial.

Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat dimaknai bahwa konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya proses sosial antar individu-individu atau kelompok-kelompok. Kondisi yang terjadi berupa pertentangan dan perbedaan yang akibatnya dapat menimbulkan rasa cemas dan rasa tidak aman sebab sedikitnya konflik yang terjadi menggunakan ancaman dan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Sesungguhnya konflik tidak bisa dihilangkan atau dihindari karena akan bertentangan dengan sifat ilmiahnya, yang bisa dilakukan terhadap konflik hanya memahami, menghadapi, dan mengelolanya.

1. Teori Penyebab Konflik

Ada berbagai macam teori mengenai penyebab konflik menurut Hugh Miall dkk (2000: 80-91) yaitu:

- a. Teori hubungan masyarakat. Dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

- b. Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.
- d. Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
- e. Teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
- f. Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sementara dalam Pasal 5 UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.
- b. Perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku dan antar etnis.

- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau provinsi.
- d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha.
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

2. Dampak Konflik

Pada dasarnya konflik menghasilkan dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Konflik akan menghasilkan dampak negatif jika konflik itu dibiarkan, tidak dikelola serta telah mengarah pada tindakan destruktif. Sebaliknya, konflik akan berdampak positif jika konflik itu dapat dikelola sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. Sebagaimana pendapat Coser dalam Susan (2009:53-57) yang mengatakan bahwa konflik tidak hanya menghasilkan dampak yang negatif tetapi konflik juga memiliki dampak positif. Konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini

Carpenter dan Kennedy dalam Susan (2009: 7) juga mengatakan konflik yang destruktif senantiasa muncul dalam bentuk kehancuran disemua sisi, seperti kehancuran tata sosial dan fisik. Konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan didalamnya. Dampak dari konflik destruktif diantaranya : (1) korban luka, (2) korban jiwa, (3) kerusakan sarana dan prasarana sosial, (4) kerugian materil, (5)

keretakan dan kehancuran hubungan sosial. Sedangkan konflik konstruktif akan muncul dalam bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak berkonflik.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dimaknai bahwa konflik selain bisa menimbulkan dampak negatif, namun nyatanya konflik bisa menimbulkan dampak yang positif seperti bertambah kuatnya solidaritas antar pihak-pihak yang berkonflik dan memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang.

3. Resolusi Konflik

Konflik politik dalam konteks demokrasi tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik (*management conflict*). Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif.

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Sebagaimana

Fisher (2001:6-7) menggambarkan sebagai berikut. Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

Mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik Harris dan Reilly (2000:20).

Sedangkan menurut Robinson dan Clifford dalam Liliweri (2005: 288) manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan diorganisasikan, digerakan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh, karena itu sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak berbagai faktor positif pencegah konflik dan melacak faktor negatif yang mengancam konflik.

pengelolaan konflik atau manajemen konflik lebih marak dengan istilah resolusi konflik. Menurut Morton Deutch dalam bukunya, *The Resolution of Conflict* (Liliweri, 2005:289) adalah sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan demikian penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin.

Strategi resolusi konflik yang dikemukakan oleh Fisher (2001:9) antara lain:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan mereka oleh mereka sendiri. Negosiasi menuntut pemahaman, sikap dan keterampilan yang baik dalam menyelesaikan konflik.

b. Mediasi

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu strategi resolusi konflik juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan juga bisa menggunakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Kerjasama Tripartit yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha untuk saling bertukar informasi, berdialog, berkomunikasi, berunding dan mengambil kesepakatan bersama. Fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit adalah sebagai forum komunikasi, konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan. Peranan Lembaga Kerjasama Tripartit yaitu:

- a. Tukar menukar informasi.
- b. Konsultasi Tripartit untuk merumuskan saran bagi penetapan kebijakan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Konsultasi.
- d. Negosiasi atau perundingan.
- e. Lembaga Kerjasama Tripartit tertentu dapat menerbitkan keputusan bersama sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, antara lain panitia penyelesaian perselisihan perburuhan.

Dari pemaparan manajemen/resolusi konflik dapat dimaknai suatu cara yang ditempuh individu atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan cara netral, seperti melibatkan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelesaian sebuah konflik dengan tujuan agar konflik yang terjadi dapat segera diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak yang semakin luas, serta dapat dicegah agar tidak terulang kembali.

B. Tinjauan Tentang Konflik Pertanahan

Sumarto (2012: 2-3) menuliskan bahwa konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Sumarto melanjutkan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional. Masing-masing definisi sengketa, konflik dan perkara pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan

definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan merupakan perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan putusan lembaga peradilan yang saat ini masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Menurut Hendrariks dalam Wahyu (2005:18), proses terjadinya sengketa ada beberapa tahap yaitu, peristiwa sehari-hari yang menyebabkan ketidakpuasan antar seseorang atau kelompok, adanya pertentangan dan timbulnya pertentangan. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan, sengketa yang sangat rentan terjadi adalah sengketa tanah antar individu masyarakat maupun secara kolektif dengan orang lain atau lembaga lain di luar lembaga adat. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan) menyebutkan sebab-sebab terjadinya suatu sengketa :

- a. Wanprestasi
Berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau kewajiban sama sekali seperti yang telah dijanjikan.
- b. Kerugian salah satu pihak
Apabila salah satu pihak mengalami kerugian, baik bersumber dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam Keputusan Kepala BPN No.01/Juknis/D.V/2007 Tentang Pemetaan Masalah Dan Akar Masalah Pertanahan, tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :

- a. Penguasaan dan pemilikan tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Penetapan hak dan pendaftaran tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
- c. Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- d. Pengadaan tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses

pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.

- e. Tanah obyek *landreform* yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek *landreform*.
- f. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
- g. Tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
- h. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- i. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari satu.
- j. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

- k. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- l. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Berbeda dengan Sumardjono (2008:2) tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secara garis besar dapat dipilih menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran *landreform*.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
- e. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Sengketa akan selalu ditemukan didalam masyarakat, mengingat banyaknya kepentingan bagi tiap-tiap orang, tidak mustahil akan terjadi sengketa atau konflik diantara sesama manusia yang disebabkan adanya kepentingannya saling bertentangan. Hal ini terjadi didalam sengketa tanah, karena tanah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, yang dimana banyaknya manfaat dari tanah tersebut sehingga setiap manusia ingin menguasai tanah.

C. Tinjauan Tentang Tupoksi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada pelaksanaannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Atas dasar inilah pemerintah membentuk suatu perwakilannya di daerah yang lebih kita kenal dengan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah

“penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah disini diartikan sebagai pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewajiban dalam penanganan konflik yang terjadi di daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

a. Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya pencegahan konflik dilakukan dengan cara yaitu:

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat. Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, pada Pasal 7 setiap orang berkewajiban:

1. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain.
3. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
4. Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggal-ikaan, dan
6. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Meredam Potensi Konflik. Pasal 9 pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat.
2. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik.
4. Mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat.
5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
6. Membangun karakter bangsa.
7. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal.
8. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Membangun Sistem Peringatan Dini. Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi. Membangun sistem peringatan dini dilakukan Pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara, penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penghentian Konflik

Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Penghentian Konflik dilakukan melalui:

1. Penghentian kekerasan fisik. Penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. Penghentian kekerasan fisik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat. Penghentian kekerasan fisik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan status keadaan konflik. Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan

terganggunya fungsi pemerintahan. Status keadaan konflik terdiri atas, skala kabupaten/kota, skala provinsi atau skala nasional.

3. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat yang dilakukan dalam penyelamatan dan perlindungan korban yaitu, penyelamatan evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; perlindungan terhadap kelompok rentan; upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik; penyelamatan sarana dan prasarana vital; penegakan hukum; pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan penyelamatan harta benda korban konflik.
4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Berdasarkan status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri.

c. Pemulihan Pascakonflik

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya pemulihan pascakonflik meliputi:

1. Rekonsiliasi, menurut ketentuan Pasal 37 pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan pemaafan.
2. Rehabilitasi, Pasal 38 pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya meliputi:
 - a. Pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan.
 - b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban.
 - c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian.
 - d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat.
 - e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat.
 - f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan.
 - g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.
 - h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan.
 - i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak dan
 - j. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.
3. Rekonstruksi, Pasal 39 pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya meliputi:
 - a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik.
 - b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian.
 - c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik.
 - d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.

- e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.
- f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Lebih lanjut dalam dalam Pasal 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan 14 (empat belas) fungsi, yang salah satunya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Hal ini selaras dengan yang dicita-citakan oleh BPN dalam 11 Agenda Prioritas BPN yang berisi :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
- b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
- c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
- d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
- e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan secara sistematis.
- f. Membangun sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
- g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Membangun data base penguasaan dan pemilikan tanah skala besar.
- i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan.
- j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
- k. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan sesuai peta sebaran kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, diperlukan kinerja yang baik dan terukur dalam penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara sistematis baik dalam berpikir dan bertindak sehingga tidak hanya bersifat informatif akan tetapi juga menyajikan data-data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, akar permasalahan, tipologi permasalahan, langkah-langkah penanganan serta menemukan solusi pemecahannya.

D. Kerangka Pikir Penelitian


Konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut bahkan terus meningkat seiring semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar menawar antara ketiga aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, batas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya.

Sengketa tanah yang terjadi di Lampung salah satunya di Tulang Bawang, yang terjadi antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) diakibatkan karena hak milik tanah yang tidak jelas antara perusahaan dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Tulang Bawang. Selain itu perusahaan juga tidak mau memberikan ganti rugi atas lahan plasma yang diambil alih secara paksa oleh pihak perusahaan.

Oktober 2016 lalu terjadi konflik sengketa tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah (PT. BNIL) dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Tulang Bawang. Konflik yang terjadi di Tulang Bawang ini memberikan dampak tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat konflik maupun yang tidak terlibat dengan konflik. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif dan negatif. Negatif jika hasil dari konflik menimbulkan kerusakan dan menyebabkan korban jiwa maupun kerugian secara materi. Sebaliknya dikatakan positif jika hasil dari konflik yang terjadi dapat mempererat hubungan dan meningkatkan hubungan kerjasama bagi pihak-pihak yang terlibat konflik.

Konflik tanah yang terjadi antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah (PT. BNIL) dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB), perlu melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam meresolusinya. Pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada pemikiran Fisher yaitu terdapat tiga strategi resolusi konflik yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya, proses yang mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan.



Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian bertujuan untuk memahami suatu permasalahan sehingga dapat dikembangkan kebenarannya, maka diperlukan metode dalam penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, tujuan metode ini adalah untuk menentukan cara pada saat menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penarikan kesimpulan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam studi sosial, politik dan pemerintahan.

A. Tipe Penelitian

Dalam menjelaskan mengenai resolusi konflik antara PT. BNIL dengan STKGB tahun 2016 di Tulang Bawang, maka menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebab penelitian deskriptif dilakukan untuk menjawab apa dan bagaimana serta memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian deskriptif yang dilakukan menurut obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan

mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data menurut Moloeng (1999:54).

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena berdasarkan tujuannya yaitu menggambarkan dan mengungkapkan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena tertentu. Terkait konflik tanah PT. BNIL dengan STKGB tahun 2016 peneliti memerlukan data lapangan yang sifatnya faktual, untuk mendeskripsikan peristiwa konflik dengan menganalisis penyebab konflik sengketa tanah, dampak yang ditimbulkan, penyelesaian konflik, serta solusi dari pemerintah daerah terhadap konflik sengketa tanah antara PT. BNIL dengan STKGB di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Fokus penelitian dilakukan untuk membatasi masalah yang akan diangkat, sehingga dapat menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Penyebab konflik sengketa tanah:

a. Wanprestasi

- Perusahaan tidak memberikan lahan plasma seperti yang telah dijanjikan.

- b. Kerugian salah satu pihak:
 - Proses ganti rugi yang belum tuntas.
2. Dampak konflik positif (bertambahnya solidaritas *in-group*, dan membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah) dan dampak negatif (kerugian fisik) :
 - a. Bertambahnya solidaritas *in-group*, dan membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah.
 - b. Kerugian fisik: korban jiwa dan kerugian materiil.
 - Indikator korban jiwa manusia: luka ringan, luka berat, meninggal.
 - Indikator kerugian materiil (harta): uang, kendaraan, rumah.
3. Solusi penyelesaian konflik:
 - a. Negosiasi
 - Perjanjian tertulis secara langsung oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik sengketa tanah, yaitu PT. BNIL dengan STKGB.
 - b. Mediasi
 - Perjanjian tertulis antara PT. BNIL dan STKGB dengan bantuan pihak netral (ketiga) yaitu pemerintah sebagai mediator.
 - c. Arbitrasi
 - Perjanjian tertulis antara PT. BNIL dan STKGB dengan putusan konflik oleh pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewenangan memutuskan (arbitrator).

Penelitian ini menganalisis resolusi konflik sengketa tanah Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dengan menitikberatkan pada pemikiran Fisher yaitu terdapat tiga strategi resolusi konflik yaitu mediasi, arbitrase dan negosiasi. Berikut ini kisi-kisi wawancara yang akan digunakan peneliti sebagai fokus penelitian:

Tabel 2. Kisi-kisi Wawancara

No	Fokus	Sub Fokus	Sumber Informan
1.	Faktor Penyebab	a. Wanprestasi. b. Kerugian salah satu pihak.	Pemerintah daerah (Kasubag Tata Kewilayahan Kabupaten Tulang Bawang, Kasubag Tata Usaha Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN).
			Aparat Kepolisian (Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Tulang Bawang).
			Aparatur Desa Bujuk Agung (Lurah dan Sekretaris Desa), Masyarakat (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Kabupaten Tulang Bawang).
2.	Dampak	a. Positif. b. Negatif.	Aparatur Desa Bujuk Agung (Lurah dan Sekretaris Desa), Masyarakat (Serikat Tani Korban Gusuran BNIL Desa Bujuk Agung Kabupaten Tulang Bawang).
3.	Penyelesaian Konflik	a. Negosiasi. b. Mediasi. c. Arbitrase.	Pemerintah daerah (Kasubag Tata Kewilayahan Kabupaten Tulang Bawang, Kasubag Tata Usaha Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN). Ketua STKGB, Tokoh Agama/Pendamping Masyarakat, dan LBH.

Sumber: Diolah oleh peneliti

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian perlu mempertimbangkan alokasi, waktu, dan jarak, sehingga penelitian bisa berjalan efektif dan efisien Kartiko (2010:53). Lokasi penelitian menjadi sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi itu sangat menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) karena lokasi tempat terjadinya konflik yakni di desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

D. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain Mahsun (2005:69). Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu berupa wawancara dengan informan yang dijadikan sample maupun subyek dalam penulisan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan bentuk dan ciri penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah, Ali Syahbana (Kasubag Kewilayahan Kabupaten Tulang Bawang), Masli Caniago (Kasubag Tata Usaha Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Kabupaten Tulang Bawang), Riki Ganjar Gumilar (Kepala Satuan Intelkam Kepolisian

Resor Tulang Bawang), Nurokhim (Kepala Desa Bujuk Agung), Adi Suparto (Sekretaris Desa Bujuk Agung), Sukirman (Ketua STKGB), Sugiyanto (Tokoh Agama dan Pendamping Masyarakat), Jumirun (masyarakat STKGB), Alian Setiadi (Direktur LBH).

2. Data Sekunder

Data sekunder, diperoleh dari data yang ada sebelumnya berupa catatan-catatan, koran, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Data sekunder pada penelitian ini yaitu, undangan dari Komnas HAM perihal klarifikasi terkait sengketa lahan antara PT. BNIL dengan masyarakat Desa Bujuk Agung, dan sengketa Revitalisasi Pasar Unit II antara pedagang pasar dengan Pemkab Tulang Bawang. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 583/ B.III/HK/2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara PT. Bangun Nusa Indah Lampung dengan Masyarakat Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kronologi Perkembangan Konflik Lahan Bujuk Agung dengan PT. Bangun Nusa Indah Lampung Kabupaten Tulang Bawang. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Laporan Situasi Harian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

E. Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Terkait penelitian konflik tanah PT. BNIL dengan STBKGB tahun 2016 di Kabupaten Tulang Bawang, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Alasannya, untuk menentukan anggota sample yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan informan sebagai berikut:

Tabel 3. Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ali Syahbana	Kasubag Kewilayahan Kabupaten Tulang Bawang.
2.	Masli Caniago	Kasubag Tata Usaha Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Kabupaten Tulang Bawang.
3.	Riki Ganjar Gumilar	Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Tulang Bawang.
4.	Norokhim	Kepala Desa Bujuk Agung.
5.	Adi Suparto	Sekretaris Desa Bujuk Agung.
6.	Sukirman	Ketua Serikat Tani Korban Gusuran BNIL
7.	Sugiyanto	Tokoh Agama dan Pendamping Masyarakat
8.	Alian Setiadi	Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) Lampung
9.	Jumirun	Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Desa Bujuk Agung.

Sumber: Diolah oleh peneliti

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu

tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

a. Observasi

Pada penelitian ini, menggunakan pengamatan secara langsung semua hal terkait faktor Resolusi Konflik Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.

b. Wawancara

Teknik dengan tujuan untuk memperoleh informasi, dilakukan secara tatap muka oleh dua pihak. Pewawancara (*interviewer*) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bungin (2011: 156). Teknik wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan beberapa informan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara yang dilakukan secara terbuka dan mendalam, sehingga

dapat mengembangkan pertanyaan dan dapat langsung disesuaikan dengan jawaban yang didapat.

c. Dokumentasi

Menurut Silaen (2013:58) menjadi alat untuk memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, yang berhubungan dengan penyelidikan. Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan menghimpun informasi/data yang bersifat dokumentatif. Dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan mendukung wawancara dan observasi, seperti dokumentasi gambar mengenai dampak konflik sengketa tanah yang terjadi di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.

Secara rinci dan untuk lebih jelasnya, peneliti mencantumkan pedoman pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan. Adapun pedoman pengumpulan data terkait resolusi konflik Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Buruh Korban Gusuran BNIL (STBKGB) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Pedoman Pengumpulan Data

No	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Informan
1.	Faktor penyebab: a. Wanprestasi. b. Kerugian salah satu pihak.	Wawancara, observasi dan dokumentasi.	Kasubag Kewilayahan (Ali Syahbana), Kasubag Tata Usaha

			<p>Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN (Masli Caniago).</p> <p>Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Tulang Bawang (Riki Ganjar Gumilar).</p> <p>Kepala Desa Bujuk Agung (Nurokhim), Sekretaris desa (Adi Suparto), Masyarakat STKGB (Jumirun)</p>
2.	<p>Kerugian fisik:</p> <p>a. Korban jiwa.</p> <p>b. Materil (Harta).</p>	Wawancara, observasi dan dokumentasi.	<p>Kepala Desa Bujuk Agung (Nurokhim), Sekretaris desa (Adi Suparto), Masyarakat STKGB (Jumirun)</p> <p>Kepala Desa Bujuk Agung (Nurokhim), Sekretaris desa (Adi Suparto), Masyarakat STKGB (Jumirun)</p>
3.	<p>Penyelesaian konflik:</p> <p>a. Negosiasi: Perjanjian tertulis secara langsung oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik sengketa tanah, yaitu PT BNIL dengan STKGB.</p> <p>b. Mediasi: Perjanjian tertulis antara PT BNIL dan STKGB dengan bantuan pihak netral (ketiga) yaitu pemerintah sebagai mediator.</p> <p>c. Arbitrasi: Perjanjian tertulis antara PT BNIL dan STKGB dengan putusan konflik oleh pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memutuskan (arbitrator).</p>	Wawancara, observasi dan dokumentasi.	<p>Kasubag Kewilayahan (Ali Syahbana), Kasubag Tata Usaha</p> <p>Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN (Masli Caniago), Ketua Masyarakat STKGB Desa Bujuk Agung (Sukirman), Tokoh Agama dan Pendamping Masyarakat (Sugiyanto), Direktur Lembaga Badan Hukum LBH Lampung (Alian Setiadi).</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti

G. Teknik Pengolahan Data

Pada saat telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing data

Editing data menurut Sugiyono (2012:39) yaitu proses mengecek kebenaran data dan menyesuaikan data agar memudahkan proses seleksi data. Editing dilakukan dengan mengedit data atau memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan kepentingan. Di dalam penelitian ini, teknik editing dilakukan pada data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen.

b. Interpretasi

Tahap interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisa data yang diperoleh, tetapi data di interprestasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang

diperoleh. Teknik analisis data dikemukakan oleh Miles dalam bukunya Basrowi (2008:209) mencakup tiga langkah kegiatan guna melakukan analisis data dan dilakukan bersamaan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang telah didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan agar data yang didapat lebih terfokus pada faktor penyebab, dampak dan penyelesaian dari pemerintah terkait resolusi konflik sengketa tanah PT. BNIL dengan Serikat Tani Buruh Korban Gusuran BNIL di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016.

2. Penyajian data (*display data*)

Penyajian data dilakukan untuk membuat kumpulan informasi menjadi tersusun agar memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks naratif yang disertai dengan tabel yang sesuai dengan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data berupa penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display data*, melakukan

peninjaun terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Sugiyono (2012:273) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, yang resmi menjadi sebuah kabupaten pada 20 Maret 1997 yang diresmikan oleh menteri dalam negeri dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Selanjutnya pada tanggal 24 November 1997 terpilihlah Hi.Santori Hasan, S.H. sebagai Bupati Tulang Bawang pertama untuk periode tahun 1997-2002 yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1997 terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang melalui rangkaian proses yang sangat panjang.

Kabupaten Tulang Bawang pada awal berdirinya memiliki luas wilayah 777.084 km² atau 22% dari wilayah Lampung, dengan luas wilayah tersebut menjadikan Tulang Bawang sebagai Kabupaten terbesar di Provinsi Lampung. Menyadari luas wilayah dan besarnya tantangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang maka dengan didukung aspirasi masyarakat pada tahun 2007, Bupati Tulang Bawang Dr.Abdurachman Sarbini mengambil sebuah terobosan besar dengan memekarkan wilayah Kabupaten Tulang Bawang menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Induk Kabupaten Tulang Bawang dan dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

Kabupaten Mesuji. Setelah wilayah Tulang Bawang dimekarkan kini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 346.632 Ha. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan dan 151 kelurahan/kampung.

Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki luas 346.632 Ha secara geografis terletak pada $105^{\circ} 09'$ sampai dengan $105^{\circ} 55'$ Bujur Timur dan $4^{\circ} 08'$ sampai dengan $4^{\circ} 41'$ Lintang Selatan. Daerah tersebut berada dibagian selatan Pulau Sumatera yaitu di Timur Laut Provinsi Lampung. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Tulang Bawang sebagai pintu gerbang antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang terletak pada ketinggian 0 sampai 500 meter diatas permukaan air laut secara administratif. Kabupaten Tulang Bawang meliputi:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji.
2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Banjar Agung.
2. Kecamatan Banjar Margo.
3. Kecamatan Gedung Aji.
4. Kecamatan Penawar Aji.
5. Kecamatan Meraksa Aji.
6. Kecamatan Menggala.

7. Kecamatan Penawar Tama.
8. Kecamatan Rawajitu Selatan.
9. Kecamatan Gedung Meneng.
10. Kecamatan Rawajitu Timur.
11. Kecamatan Rawa Pitu.
12. Kecamatan Gedung Aji Baru.
13. Kecamatan Dente Teladas.
14. Kecamatan Banjar Baru.
15. Kecamatan Menggala Timur.

B. Gambaran Umum Desa Bujuk Agung

1. Sejarah Desa

Semula Desa Bujuk Agung merupakan bagian dari wilayah Desa Induk Banjar Agung. Sejak adanya program pemekaran desa tahun 1991 oleh Kabupaten Lampung Utara, maka Desa Bujuk Agung resmi menjadi desa di pinitif dan sebagai desa induknya dan Desa Bujuk Agung sebagai desa pemekarannya dan selaku PJ kepala desa dijabat oleh Raja Alam.

Desa Bujuk Agung terdiri dari lima Rukun Warga (RW) memiliki adat istiadat yang berbeda karena penduduknya merupakan pembauran dari Suku Jawa Suku Lampung, Suku Batak, Suku Mesuji Lampung. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Bujuk Agung ini bersumber dari lahan perkebunan karet yang luasnya terbatas hanya 3/4 ha. Untuk

masing masing kepala keluarga, yang merupakan hasil dan pembagian Translok 1991.

Pada Tahun 1998 Kepala Desa Bujuk Agung di jabat oleh Agusman Ishak selaku Pj. kepala desa s.d tahun 1999, pada masa itu beliau bertugas dengan tugas utama mempersiapkan pemilihan kepala desa definitif. Pemilihan kepala desa secara demokrasi oleh masyarakat Desa Bujuk Agung untuk yang pertama kali terlaksana pada tahun 1999 bertempat di Balai Desa Bujuk Agung di ikuti oleh dua orang calon, dan dimenangkan oleh Bapak Agusman Ishak, sehingga Bapak Agusman Ishak ditetapkan sebagai Kepala Desa Bujuk Agung masa bhakti 1999 s.d 2007.

Masa kepemimpinan Bapak Agusman Ishak juga dikenal seorang pimpinan yang bijaksana berkeinginan juga untuk melanjutkan kepemimpinan pendahulunya, membangun kerukunan warga dan membudayakan gotong royong sebagai mana pendahulunya. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dalam wilayah Desa Bujuk Agung saat itu maka oleh Pj. Kepala Desa Bapak Samidi sebagai penerus Bapak Agusman Ishak yang berakhir masa jabatannya mempunyai program kerja memekarkan wilayah Desa Bujuk Agung menjadi 2 Desa yaitu Desa Bujuk Agung sebagai desa induknya dan Desa Agung Jaya sebagai kampung hasil pemekaran.

Berdasarkan kurun waktu 1 tahun kepemimpinan Bapak Samidi berhasil memekarkan desa yaitu desa Agung Jaya sehingga geliat pembangunan di Desa Bujuk Agung semakin terlihat dan terbukti pada tahun 2008 terbit

sertifikasi tanah masyarakat Desa Bujuk Agung sebanyak 1.200 buku sertipikat tanah sehingga hak kepemilikan tanah warga masyarakat semakin kuat.

Pada tahun 2008 terjadi pemilihan Kepala Desa Bujuk Agung setelah dimekarkan dan diikuti oleh 4 orang peserta calon kepala desa. Dalam pemilihan kepala Desa Bujuk Agung tersebut terpilih Bapak I Gusti Komang Agus Putra sebagai kepala desa terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa definitif pada tanggal 05 Mei 2008 oleh Bupati Tulang Bawang Drs. Abdurachman Sarbini,SH.MH. untuk masa jabatan 2008 s.d 2014. Bukti dan karya nyata kepemimpinan Bpk. I.Gusti Nyoman Agus Putra dengan menjalin dan membina para perangkat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan program kerja desa sebagai ujung tombak pemerintah di level paling bawah.

Budaya gotong royong sebagai warisan budaya yang adi luhung terus dipupuk untuk membangun berbagai macam sarana dan prasarana Desa Bujuk Agung. Masa jabatan Kepala Desa Bujuk Agung diteruskan oleh Bapak Purwo Sasmito pada tanggal 19 Juni 2014 resmi ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang sebagai Pj. kepala desa menggantikan Bapak I Gusti Komang Agus Putra yang telah berakhir masa jabatannya. Pada periode 2015-2021 dijabat oleh Bapak Nurokhim sebagai kepala Desa Bujuk Agung.

2. Demografi Desa

a. Letak dan luas wilayah

Desa Bujuk Agung merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Banjar Margo yang terletak \pm 4 km kearah barat daya kecamatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Agung Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwa Jaya, sebelah utara berbatasan dengan Desa PT BNIL dan Sumber Makmur, sebelah barat berbatasan dengan Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Desa Bujuk Agung mempunyai luas wilayah 750 Ha. Desa Bujuk Agung terdiri dari dataran rendah ketinggian 250-300 m dari permukaan laut.

b. Iklim

Iklim Desa Bujuk Agung mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.

c. Keadaan Sosial Desa

1. Jumlah penduduk

Desa Bujuk Agung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.224 jiwa. Jumlah laki-laki 1.719 jiwa, jumlah perempuan 1.505 jiwa, jumlah kepala

keluarga 1.076 jiwa, jumlah keluarga miskin 86 KK, keadaan sosial dalam dusun dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Bujuk Agung

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Dusun I	676
2	Dusun II	663
3	Dusun III	690
4	Dusun IV	569
	Dusun V	626
Jumlah Total		3.224 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

2. Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat Desa Bujuk Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Desa Bujuk Agung

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
1	Jumlah penduduk buta huruf	74
2	Jumlah penduduk tidak tamat SD	689
3	Jumlah penduduk tamat SD	919
4	Jumlah penduduk tamat SMP	1.064
5	Jumlah penduduk tamat SMA	791
6	D-3	547
7	S-1	59
Jumlah Total		3.224 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

d. Keadaan Ekonomi Desa

1. Mata pencaharian

Karena Desa Bujuk Agung merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 7. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bujuk Agung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani/perkebunan	269
2	Petani	1.610
3	Peternak	3
4	Pedagang	43
5	Tukang kayu	14
6	Tukang batu	8
7	Penjahit	5
8	Pns	10
9	Wiraswasta	260
10	Tni/polri	3
11	Perangkat kampung	36
12	Pengrajin	1
13	Industry kecil	3
14	Buruh industry	16
15	Supir	35
16	Lain-lain	908

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

2. Pola penggunaan tanah

Panggunaan tanah di Desa Bujuk Agung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan.

Tabel 8. Pola Penggunaan Tanah Desa Bujuk Agung

No	Jenis lahan/tanah	Jumlah
1	Tanah perkabunan rakyat	508 ha
2	Tanah pemukiman penduuk	236 ha
3	Tanah lahan perkantoran	1 ha
4	Tanah lapangan	2 ha
5	lainnya	21 ha
Jumlah Total		750

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

3. Pemilikan ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bujuk

Agung adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Data Kepemilikan Ternak Desa Bujuk Agung

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam	2.905 ekor
2	Kambing	827 ekor
3	Itik	100 ekor
4	Kerbau	30 ekor
5	Sapi	675 ekor

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

4. Sarana dan prasarana kampung

Kondisi sarana dan prasarana Desa Bujuk Agung secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Desa Bujuk Agung

No	Sarana dan Prasarana Kampung	Jumlah
1	Jumlah jalan kampung	30 km
2	Balai kampung	1 unit
3	TPA	3 unit
4	Sekolah SD/MI	2 unit
5	Sekolah SMP/MTS	1 unit
6	Sekolah SLTA	1unit
7	Sekolah TK	2 unit
8	Puskesmas pembantu	1 unit
9	Masjid	1 unit

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

5. Kondisi pemerintahan Desa

Pada Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Tulang Bawang, susunan organisasi pemerintahannya yaitu sebagai berikut :

Tabel 11. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Bujuk Agung

No	Nama	Jabatan
1	Nurokhim	Kepala Kampung
2	Purwo Samito	Sekretaris
3	Iwan Setiawan	Bendahara
4	Ibnu Soraya	BPK
5	Margo Arisandi	Kaur Pemerintahan

6	Suwasto	Kaur Pembangunan
7	Suherman	Kaur Umum
8	Jumeri	Kepala Dusun I
9	Suwarno	Kepala Dusun II
10	Yusuf Ratino	Kepala Dusun III
11	Adi Suparto	Kepala Dusun IV
12	Asnawi	Kepala Dusun V

Sumber: Data Monografi Desa Bujuk Agung

C. Gambaran Umum Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL)

PT. BNIL adalah sebuah perusahaan komoditas tanaman perkebunan tebu, yang sebelumnya merupakan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Tulang Bawang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988. PT. BNIL merupakan anak perusahaan Bumi Waras atau dikenal Sungai Budi Group, salah satu perusahaan tua di Lampung yang bergerak salah satunya dalam bidang industri sawit.

D. Kronologi Konflik PT. BNIL dengan Masyarakat Desa Bujuk Agung

Kronologis merujuk pada rangkaian peristiwa secara urut, lengkap, dan padu. Suatu kronologis perlu untuk dipelajari guna mengetahui peristiwa yang terjadi, meskipun tidak secara langsung melihat atau terlibat di dalam peristiwa yang dimaksud. Sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan ini, penulis juga menyajikan kronologis atau gambaran umum terkait peristiwa konflik sengketa tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL. Adapun kronologis konflik sengketa tanah antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Serikat Tani Korban Gusuran BNIL berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pada hari Kamis, 8 September 2016 pukul 10.00 WIB telah terjadi unjuk rasa masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) yang berasal dari Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo, menduduki lahan yang berjumlah \pm 2.000 orang di areal PT. Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL).
2. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi pengrusakan dan pembakaran tenda serta kendaraan milik perusahaan PT. BNIL.
3. Kronologis dalam kejadian tersebut:
 - a. Pada pukul 09.30 WIB PT. BNIL mengantar pekerja harian 35 orang menggunakan 1 unit traktor dan 1 unit truk ke blok 7, 8 yang berdekatan dengan tenda massa yang berjarak LK 100 meter.
 - b. Pukul 09.45 WIB sebagian Pam Swakarsa bergabung dengan pekerja harian.
 - c. Pukul 10.00 WIB masyarakat yang menduduki lahan PT. BNIL 2000 orang berkumpul dan langsung menuju ke arah buruh harian yang di standby kan oleh pihak perusahaan, kemudian masyarakat pengklaim mengejar pekerja harian pekerja harian dan Pam Swakarsa sampai ke tenda Pam Swakarsa dan massa pengklaim melakukan pengrusakan dan pembakaran tenda dan kendaraan milik Pam Swakarsa dan PT. BNIL. Hal ini terjadi karena, masyarakat tersulut emosinya ketika salah satu Pam Swakarsa memamerkan kesaktiannya dengan cara membacokkan golok di dada dan lengannya.

- d. Ada 39 sepeda motor dirusak, 15 diantaranya dibakar, 1 unit traktor Tanky dibakar, 1 unit mobil helend milik PT. BNIL yang berfungsi sebagai pengirim logistik dirusak.
4. Polisi dan polwan berhasil membubarkan massa pada tanggal 2 Oktober 2016 pukul 18.30 masyarakat dengan spontanitas melakukan pemblokiran Jalan Lintas Timur dengan cara berdiri di badan jalan, menebang kayu dan membakar ban bekas. Ada sebuah mobil tronton diparkir melintang, kemudian bis Kramat Jati juga diparkir melintang. Kunci mobil diambil massa yang marah. Pasukan Brimob menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, dan mengejar, menyisir serta menangkap 12 anggota STKGB yang di duga sebagai provokator.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konflik tanah antara PT. BNIL dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang, disebabkan oleh :
 - a. Wanprestasi, yaitu pihak PT. BNIL tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan lahan plasma seluas 1500 hektar milik masyarakat Serikat Tani Desa Bujuk Agung, justru tanah tersebut di klaim milik perusahaan.
 - b. Kerugian salah satu pihak, yaitu masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Desa Bujuk Agung tidak terima karena merasa ditipu dan dirugikan oleh sikap perusahaan PT. BNIL yang cenderung tidak transparan pada proses ganti rugi.
2. Akibat konflik tanah yang terjadi antara PT. BNIL dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Desa Bujuk Agung Kecamatan Banjarmargo Kabupaten Tulang Bawang, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan di atas:

a. Dampak Positif

Pasca terjadinya konflik, terdapat dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas *in-group* dalam kehidupan masyarakat akibat adanya konflik tersebut. Selain itu juga membuat berbagai pihak menyadari ada banyak masalah yang ditimbulkan akibat adanya konflik.

b. Dampak Negatif

Dampak pada masyarakat terdapat satu orang korban jiwa yang mengalami luka di bagian kepala, dan terdapat dampak psikologis sebab konflik yang terjadi menimbulkan rasa takut yang mendalam bagi masyarakat, serta ada enam orang masyarakat Desa Bujuk Agung yang ditangkap dan divonis hukuman yaitu Sugiyanto, Hasanudin, Sujarno, Sukirman, Sukirji, sedangkan Juanda masih dalam proses sidang. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan PT. BNIL berupa kerugian materiil, sebab milik Pamswakarsa sebanyak 15 unit sepeda motor dirusak dan 39 unit dibakar, serta 1 unit mobil Helend dan 1 unit traktor Tanky milik perusahaan dirusak.

3. Resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, untuk menyelesaikan konflik tanah yang terjadi antara PT. BNIL dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Desa Bujuk Agung yaitu melalui proses negosiasi dan mediasi namun belum maksimal. Proses negosiasi dan mediasi sebagai resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini cenderung

mengalami kebuntuan. Selain pihak perusahaan tidak mau negosiasi atau mediasi, melainkan ingin melalui pengadilan, hal ini juga dikarenakan pemerintah yang seharusnya menjadi penengah tidak tegas dan kurang serius dalam mengatasi permasalahan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Desa Bujuk Agung dengan PT. BNIL ini. Akibatnya perundingan-perundingan yang selama ini dilakukan hanya berjalan ditempat dan tidak menghasilkan hasil yang signifikan.

Sampai sekarang masalah ini belum selesai, upaya dari pemerintah, maupun dari masyarakat sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahun 2016 masyarakat menyampaikan permohonan kepada bupati agar Pemerintah Daerah Tulang Bawang dapat membantu mengembalikan hak milik masyarakat Bujuk Agung atas tanah yang dikuasai PT. BNIL. Tahun 2016 tepatnya bulan Juni, Wakil Bupati Tulang Bawang melakukan pertemuan dan dihadiri Ketua DPRD Tulang Bawang, Kapolres Tulang Bawang, Kepala Badan Kesbangpol, General PT. BNIL, Perwakilan Masyarakat Bujuk Agung, dan pihak-pihak lainnya untuk membahas masalah ini, namun tidak ada kesepakatan antara PT. BNIL dengan masyarakat Bujuk Agung.

Tahun 2009 tepatnya pada bulan September, Komnas HAM RI mengundang PT. BNIL, perwakilan dari masyarakat Desa Bujuk Agung yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) dan

pihak-pihak lainnya untuk dimediasi terkait upaya penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi. Mediasi tersebut tidak berjalan efektif karena perusahaan tidak mau hadir, sehingga dibuat kesepakatan untuk membentuk Tim Satgas.

Pembentukan Tim Satgas oleh pemerintah menjadi suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian konflik, tetapi kenyataannya tim ini belum terlihat kinerjanya dengan alasan terkendala biaya. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah, sebab masyarakat menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat ini hanya sekedar formalitas saja tidak ada keseriusan di dalamnya. Terbukti konflik tanah yang terjadi antara PT. BNIL dengan masyarakat Bujuk Agung sudah berlangsung hampir 26 tahun dan belum ada kejelasan.

Pada dasarnya kendala sengketa tanah tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang yaitu PT. BNIL tidak bersedia diberikan mediasi dan masyarakat Bujuk Agung tidak bersedia ke pengadilan negeri untuk memperjelas sengketa tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah memfasilitasi untuk mediasi antar kedua pihak tetapi mediasi tersebut tidak terlaksana dan menyarankan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yaitu pengadilan, tetapi masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa ini karena kurangnya bukti.

Upaya penyelesaian yaitu dengan adanya pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan

tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitasi (*arbitration*) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Penyelesaian konflik ini bisa dilakukan dengan negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, dan saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Dari pemerintah juga harus melakukan pendataan langsung terhadap hak-hak kepemilikan tanah dengan bekerja sama dengan badan-badan yang ada ditingkat daerah sehingga kejadian sengketa tanah tidak terjadi lagi.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 agar sesuai dengan kebutuhan jaman sekarang. Hal ini dikarenakan pertama, usia UUPA sudah lebih dari 50 tahun dan kedua, perubahan di bidang pertanian terjadi sangat cepat tidak bisa diantisipasi dengan konsep-konsep yang diprediksikan setengah abad lalu.

2. Seharusnya masyarakat ataupun lembaga lainnya lebih memperhatikan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah-tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas serta dapat mencegah konflik yang biasa terjadi karena belum tersertifikasinya tanah-tanah milik masyarakat.
3. Pasca terjadinya konflik antara PT. BNIL dengan masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB), hendaklah pihak yang berkonflik dapat memahami bahwa konflik merupakan suatu hal yang merugikan. Sehingga untuk kedepannya baik masyarakat atau perusahaan harusnya tidak bertindak dengan mengedapankan emosi. Kemudian sehubungan dengan hal ini, pemerintah hendaknya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan bahayanya konflik. Seperti misalnya melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada para masyarakat.
4. Pihak-pihak yang bersengketa khususnya PT. BNIL sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah guna mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi sehingga terwujud ketentraman dan kedamaian.
5. Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) Desa Bujuk Agung yang tidak bersedia mengikuti jalur hukum pengadilan dan PT. BNIL yang tidak bersedia mediasi membuat sengketa tanah yang terjadi tidak terselesaikan hingga sekarang, sebaiknya diperlukan pertemuan kedua pihak untuk mediasi dan melanjutkan kepengadilan untuk memperjelas sengketa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodelogi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.
- Gatara Said, dan Dzulkiah Said. 2011. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Pustaka Setia, Bandung.
- Harris, Peter, dan Reilly Ben. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. International Institute Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.
- Kartiko, Widi, Restu. 2010. *Asas Metodelogi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*. LKIS, Yogyakarta.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa (Tahapan Strategi Metode dan Tekniknya)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Maloeng, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan ke 22)*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Miall, Hugh dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Puspitawati, Herien. 2009. *Teori Konflik Sosial dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Institut Pertanian Bogor.
- Silaen, Safar & Widiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria, Ismail dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh BPN RI*.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo, Jakarta.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahyu, Akdan. 2005. *Menejemen Konflik Dalam Organisasi*. Alfabeta, Bandung.

Dokumen:

- Keputusan Kepala BPN No. 01/Juknis/D.V/ Tahun 2007 Tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 300/5342/G.Sospol Tahun 1991 Tentang Petunjuk Penyelesaian Area Pencadangan.
- Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/583/B.III/HK/ Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara PT. Bangun Nusa Indah Lampung dengan Masyarakat Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penelitian Terdahulu:

Herwandi. 2010. *Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*. Thesis Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang.

Laras, Wida, Satty, Wibisono. 2014. *Resolusi Konflik Sengketa Tanah Adat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari*. Skripsi Mahasiswa Muhammadiyah Malang.

Jurnal:

H. Mohd. Yunus. 2013. *Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau*. Vol. 12, Nomor 1.

James D. Adam. 2008. *Peranan Teori Konflik dalam Interaksi Bisnis*. Jurnal Bisnis dan Usahawan, Vol. 6, Nomor 2.

Website:

www.kpa.or.id diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 19.08 WIB.

www.kpa.or.id diakses pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.20 WIB.

www.kpa.or.id diakses tanggal 2 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

www.kpa.or.id diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 13.00 WIB.

<http://kupastuntas.com> diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 19.00 WIB.

<http://www.saibumi.com/artikel-80146-buntut-konflik-pt-bnil-massa-sempat-blokir-jalintim-di-tulangbawang.html/> diakses 2 Desember 2016 pukul 12.00 WIB.